

**KONSEP *MAQASHID* AI-SYATIBI TENTANG KEBUTUHAN DAN  
RELEVANSINYA TERHADAP KEBUTUHAN BURUH  
DI DESA SARI MULYO KEC SUKARAJA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH

**WIKE PARNAMA SARI**

**NIM 2123138474**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Wike Parnama Sari, NIM 2123138474 dengan judul Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja, Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Parmi, SH.,MH  
NIP.195308031981031004

  
Idwal B. MA  
NIP.198307092009121005





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax(0736) 51771 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Wike Parnama Sari NIM: 2123138474** yang berjudul **Konsep**

**Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan**

**Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan**

**Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**

**pada:**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 27 Juni 2016/1437 H**

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna**

**memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.**

**Bengkulu, 28 Juni 2016**

**Dekan,**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**

**NIP. 197508272000031001**

**Sekretaris**

**Idwal B, MA**

**NIP. 198307092009121005**

**Penguji I**

**Dra. Fatimah Yunus, MA**

**NIP. 19630319200032003**

**Penguji II**

**Khairiah Elwardah, M.Ag**

**NIP. 197808072005012008**


## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja”**. Adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik itu di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Juni 2016  
Mahasiswa yang menyatakan



  
Wike Parnama Sari  
NIM 212 313 8474

## MOTTO

*"Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan".*

*(Qs. Al- Jaatsiyah: 22)*

*Orang sukses adalah yang mengawalnya dengan belajar dan berusaha.*

*"Wike Parnama Sari"*

## PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

1. Bapakku (Bapak Parminto) dan Ibuku (Ibu Sukanah) tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan dan doanya untukku.
2. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang Kakakku Yulian S Hari, Mbak Sumarni, Galuh H, Retno, Gibran, Wahyu Pambudi, Mas Yitno, Habib, Guntur, serta keponakan tercinta Bayu Wirayani Farka Putra, Kakek & Nenekku tersayang Wiryakarya/ Dasiran (Alm) & Marikem (Alm), Abdulhadi (Alm) & Saniri, serta seluruh keluarga besarku yang telah mendoakan, menyemangati, dan selalu mendukungku.
3. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan, (Ekis A) Helvi, Nurul, teman tersayang Isti Rahayu (Almh), Tirta, Siti, Qitra, Novi, Mesi, Reza, Rulita, Nomia, Clara, Anton, Feri, Uci, Rika, Juli, Desi, Rojhen, Dapit, Muardi (acek), Habibi, Fitriani, Robi, Ari, Fesi, Melia serta teman-teman KKN mbak Nonsi H, Fatimah, Ipa, Aan, Roni, Widya, Ikhsan, Wahyuni dan semua sahabat-sahabat yang tak bisa disebutin satu persatu.
4. Almamater yang telah menempaku.
5. Buat orang yang terpilih kak Candra (Icendra) yang selalu mendukungku dan selalu menjadi penyemangatku.

6. Dosen-Dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah yang telah banyak membimbing dan memberiku banyak ilmu.
7. Terimakasih buat semua orang yang sudah mendukungku selama ini.



## ABSTRAK

**Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja** Oleh Wike Parnama Sari NIM 212 313 8474.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Konsep *Maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan, (2) Bagaimana Relevansi Konsep *Maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang buruh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa (1) Konsep *Maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *Maqashid Daruriyat*, *Maqashid Hajiyyat*, dan *Maqashid Tahsiniyat*. (2) Terdapat relevansi Konsep *Maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja. Dikarenakan keduanya sama-sama mengutamakan pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan *daruriyat* (pokok) sebagai kebutuhan dasar, kemudian memenuhi kebutuhan *Hajiyyat* dan kebutuhan *Tahsiniyat*.

Kata Kunci: Konsep *Maqashid* Al-Syatibi dan kebutuhan buruh.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Konsep *Maqashid Al-Syatibi* Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja.**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam hingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Parmi, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah memberi dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Idwal B, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan pengarahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA selaku penguji I
7. Ibu Khairiah Elwardah, M.Ag selaku penguji II
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing dengan penuh keiklasan.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 28 Juni 2016  
Penyusun,

Wike Parnama Sari  
NIM 212 313 8474

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Islam adalah ajaran yang bertujuan membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama dan saling berkaitan. Kebahagiaan hidup di dunia harus menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, dan harapan kebahagiaan hidup di akhirat harus menjadi landasan motivasi dalam melakukan kegiatan di dunia yang didasarkan pada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Ajaran Islam yang berkaitan dengan upaya mencapai kebahagiaan hidup di dunia sebagai jembatan menuju kebahagiaan hidup di akhirat yakni ajaran yang berkaitan dengan kehidupan dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011) h 411

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaWali Press, 2011), h. 13

Ekonomi merupakan persoalan yang selalu dihadapi oleh setiap individu, perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan alternatif yang tersedia untuk memperoleh kesejahteraan.<sup>3</sup>

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam proses pencapaian kesejahteraan hidup, seseorang harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang ia jalani dengan melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan. Kebutuhan merupakan masalah utama dan untuk mencari kebutuhan dan mewujudkan kebahagiaan tersebut manusia melakukan kompetisi dengan lingkungan baik dengan alam, tumbuhan, binatang, maupun dengan manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia.<sup>5</sup>

Di zaman feodal istilah buruh hanya digunakan untuk orang melakukan pekerjaan dengan tenaga atau pekerjaan kasar seperti kuli, dan tukang yang disebut dengan "*Blue Collar*". Dalam interaksinya buruh adalah manusia yang

---

<sup>3</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.

<sup>4</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 3

<sup>5</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h 386



terus menerus melakukan aktivitas untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat materi dari tenaga yang mereka keluarkan di tempat mereka bekerja.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka.<sup>7</sup>

Dalam Qs. Al Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.<sup>8</sup>

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu *aqidah*, *akhlak* dan *syariah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *akhlak* berkaitan dengan etika dan *syariah* berkaitan dengan berbagai aspek yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perbuatan). Kelompok terakhir

---

<sup>6</sup> Achmad Rani, *Advokasi Terhadap Buruh Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam* (Syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2014). h. 1

<sup>7</sup> Yesi Sanrha Dita, *Analisis Praktek Pemberian Upah ditinjau dari Ekonomi Islam* (syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2014) h. 7

<sup>8</sup> Yesi Sanrha Dita, *Analisis...*, h. 7

(*syariah*), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan manusia (*habl min al-nas*).

Alquran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw. Menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (Alquran dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengungkapkan konsep *maqashid al-syariah* (kemaslahatan umat manusia).<sup>9</sup>

Al-Syatibi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Keunikan teori Al-Syatibi, menurut pandangan sarjana, bertentangan dengan fakta bahwa Syatibi, menyadari kegagalan hukum dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi Andalusia pada abad ke-8/142wwwww, dengan teorinya mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan tertentu pada masanya dengan menunjukkan bahwa mengadaptasikan hukum dengan perubahan kondisi sosial

---

<sup>9</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 380

adalah sesuatu yang mungkin. Sebab-sebab munculnya teori Al-Syatibi adalah karena didorong oleh sebuah keinginan yang kuat untuk menciptakan sebuah perangkat teoretis yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum positif.<sup>10</sup> Dipandang dari sudut yang lain, unsur utama dari teori hukum, seperti *ijma'* dan kemaslahatan orang banyak (*maslahat al-'Ummah*), dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang universal atau yang oleh Syatibi disebut sebagai *kulliyat*. “Prinsip-prinsip yang bersifat umum (*kulliyat*) inilah yang membentuk dasar-dasar *syari'ah*. Mirip dengan taksonomi al-Ghazali, Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syari'ah* ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebutnya sebagai *Daruriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan (*masalih*) kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan, ditegaskan oleh Al-Syatibi (mengikuti pandangan kaum *Mu'tazillah*), berbuat demi kebaikan hamba-Nya. “*Syariah* dibuat untuk (mewujudkan) kemaslahatan orang-orang mu'min” (*al-Syariah... wudi'at li-masalih al-'ibad*).<sup>11</sup>

Al-Syatibi menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan *syariah* ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan *syariah* harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan

<sup>10</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) h.

<sup>11</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah...*, h. 246-248

demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*Need*).<sup>12</sup> Kemaslahatan dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.<sup>13</sup>

Dalam meniti pengembangan intelektualnya, Al-Syatibi mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *u'lum al-wasa'il* (metode) maupun *u'lum maqashid* (esensi dan hakikat). Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya *ushul fiqh*. Ketertarikannya terhadap ilmu *ushul fiqh* karena menurutnya metodologi dan filsafah *fiqh* Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan *fiqh* dalam menanggapi perubahan sosial.<sup>14</sup>

Dalam kajian ilmu *fiqh*, upah disebut dengan “*ajr*” dengan aturan yang dituntun dengan sedemikian rupa supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga prakteknya menjadi adil antara keduanya baik bagi *musta'jir* (majikan) atau *mu'jir* (tenaga kerja/ buruh) dan supaya tercipta suatu kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Namun pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan norma-norma tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 386

<sup>13</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 381

<sup>14</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 379

<sup>15</sup> Yesi Sanrha Dita, *Analisis...*, h. 5



Buruh yang ada di Desa Sari Mulyo merupakan buruh angkut yang bekerja di beberapa tempat salah satunya adalah di gudang bulog. Namun tidak setiap hari buruh angkut dapat bekerja, mereka hanya bekerja bila ada pemasukkan atau pengeluaran beras dari pelabuhan ke bulog dan dari bulog dikirim ke daerah-daerah.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh angkut di Desa Sari Mulyo biasanya dilakukan dengan cara para buruh mengerjakan pekerjaannya dalam hitungan ton per orang dalam per kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 15 sampai 25 orang buruh. Dalam pengangkutan beras saat ada pemasukan dari pelabuhan ke bulog sebesar 500 ton dengan jumlah buruh sebanyak 45 orang buruh bahkan lebih tergantung banyak tidaknya buruh yang bekerja. Dalam pengangkutan beras ke daerah-daerah 100 ton dengan jumlah buruh 30 orang.

Pendapatan yang mereka peroleh berupa uang, dalam sekali kerja buruh angkut diberi upah sesuai dengan berapa ton yang mereka angkut dibagi dengan jumlah anggota kelompok. Pendapatan yang mereka peroleh tidak menentu terkadang hanya mendapat Rp.50.000.00 bahkan hanya Rp.15.000.00 per tonnya dan pembayaran yang langsung dibayar setelah selesai bekerja. Jika pemasukan beras terjadi maka pendapatan bisa mencapai Rp.500.000.00 bahkan lebih namun itu terjadi hanya dalam waktu 6 bulan sekali jika gudang terdapat pemasukan beras. Jika pengeluaran beras ke daerah-daerah telah selesai maka buruh angkut akan menganggur karena tidak ada pekerjaan yang dikerjakan sehingga mereka tidak memiliki pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam konsep kebutuhan, buruh angkut di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja merupakan buruh yang bekerja berdasarkan ada tidaknya pekerjaan baik itu pemasukan atau pengeluaran beras. Buruh angkut berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan kebutuhan pada zaman sekarang yang semakin lama semakin mahal ditambah masalah ekonomi negara yang makin melemah. Untuk memelihara lima pokok unsur kehidupan tersebut buruh di desa sari mulyo kec sukaraja melakukan pekerjaan sebagai buruh angkut demi kelangsungan hidup keluarga dengan keinginan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup untuk memenuhi keinginan lahir dan batin, mereka berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Maqashid* Al-syatibi tentang kebutuhan?
2. Bagaimana relevansi konsep *Maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja?

### **C. BATASAN MASALAH**

Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi buruh angkut bulog di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep *maqashid* Al-Syatibi terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja.
3. Untuk menganalisa konsep *maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja.

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang buruh serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan wawasan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.
2. Adapun manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja  
Sebagai sumbangan pemikiran bagi para buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja

b. Bagi masyarakat umum

Dapat sebagai rujukan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan buruh.

c. Bagi pemerintah

Sebagai pedoman dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pendapatan dan kebutuhan keluarga buruh angkut bulog.

## **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian ini dilakukan oleh Yesi Sanrha Dita, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2014 dengan judul “Analisis praktek pemberian upah buruh tani ditinjau dari ekonomi Islam (kasus pada buruh tani di kecamatan sungai serut kota Bengkulu).” Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan buruh tani di kecamatan sungai serut kota Bengkulu, sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini dapat diharapkan sebagai masukan tentang prosedur akad *Ijarah* (pengupahan) khususnya bagi buruh tani pemberian pemahaman tentang upah menurut sistem ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam kategori *field research* (penelitian lapangan). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan praktek pengupahan buruh tani dalam sisten Ekonomi Islam, yaitu harus sesuai rukun dan syarat dalam upah-mengupah. Adanya (a) *aqid* (*mu'jir* dan *musta'jir*), (b) penetapan upah,



diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, (c) *shight* (ijab dan kabul), dan (d) objek *ijarah* harus jelas. Praktek pemberian upah buruh tani berupa padi yang dilakukan di kecamatan sungai serut kota Bengkulu, dilakukan dengan penangguhan sampai masa panen tiba, upah yang diberikan berupa padi. Praktek pemberian upah buruh tani dengan pembagian dari keseluruhan hasil panen yang didapat (padi) ini dibolehkan dalam sistem Ekonomi Islam.

Pada Penelitian kedua ini dilakukan oleh Achmad Rani, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2004 yang berjudul “Advokasi terhadap buruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam perspektif Islam”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya melakukan pemberdayaan terhadap para buruh untuk melakukan suatu proses perubahan kearah yang positif sehingga dalam melakukan terhadap suatu pemahaman bahwa masalah advokasi adalah masalah yang perlu mendapat perhatian di kalangan aktifis advokasi, LSM, dan pemerintah. Juga dalam melakukan usaha untuk mendapatkan konsesus bersama dalam satu perspektif yang mengarah pada penyelesaian masalah secara mendasar dan menyeluruh, agar peraturan pemerintah sebagai landasan awal dapat diberlakukan sebagai perlindungan terhadap para buruh (UU Perburuhan). Adapun usaha untuk melakukan tahapan dalam advokasi: a. *Planing* (perencanaan), b. *Mapping* (memposisikan/pengaturan), c. *Action* (aksi/advokasi), d. *Evaluating* (penilaian terhadap hasil aksi). Mensosialisasikan konsep ekonomi Islam kepada seluruh kalangan masyarakat terutama para buruh agar tidak merasa terbedakan oleh agama,

ras, sreta status sosial. Menerapkan ekonomi Islam, sebagai suatu sistem yang berlandaskan pada ketentuan Islam yakni Alquran dan sunah Rasul.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian studi tokoh yang merupakan salah satu dari jenis penelitian *kualitatif* (pustaka).<sup>16</sup> Penelitian ini termasuk dalam kategori *field Research* (penelitian lapangan) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Dalam metode ini, penelitian dilakukan oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh penelitian dapat segera tampak dan diamati.

### **2. TEMPAT PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja.

### **3. SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

#### **1. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

---

<sup>16</sup> Idwal B, *Konsep Kharaj Al-Mawardi Relevansinya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan* (Bengkulu: Fanda, 2015) h. 15

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Sari Mulyo melalui wawancara dengan mantan mandor bulog dan buruh bulog dengan permasalahan yang penulis angkat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder itu dapat digunakan untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dan akhirnya data itu juga memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang konsep *maqasid* Al-Syatibi, kebutuhan, buruh, baik berupa buku, majalah, koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan

untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya. Observasi diartikan sebagai suatu pengamatan terhadap objek penelitian.

Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.<sup>17</sup> Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung, maksudnya peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku dan keadaan buruh angkut di desa Sari Mulyo kec. Sukaraja.

Media yang digunakan peneliti dalam observasi ini adalah dengan menggunakan daftar checklist yaitu suatu daftar yang memuat item-item pertanyaan tentang aspek-aspek yang mungkin muncul dalam suatu situasi, tingkah laku, atau kegiatan individu yang diamati. Semua aspek tingkah laku, atau kegiatan individu yang diamati telah dinyatakan dalam suatu daftar, peneliti tinggal memberi tanda cek pada daftar sesuai dengan ada tidaknya aspek-aspek yang diamati dalam suatu situasi.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu wawancara dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 64

pewawancara dengan informan, selanjutnya wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu peneliti menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara sebagai panduan dalam mewawancarai informan yaitu bapak Sarwan(64) ka. gang, bapak Hadi Wardoyo(57) mantan mandor, bapak Muhasim(46) bendahara, bapak Subroto(52) buruh, bapak Kusmanto(46) buruh, bapak Munawir(47) buruh, bapak Umar(55) buruh, bapak Sutimin(48) buruh, Suroso(33) buruh, Y.Sulekan(31) buruh. Mereka terpilih karena sebagian besar buruh telah bekerja selama lebih dari 20 tahun dan beberapa buruh memiliki jabatan inti dalam pekerjaan sebagai buruh.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti foto dan dokumen buruh angkut desa sari mulyo.<sup>18</sup>

### 4. **TEKNIK ANALISIS DATA**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu cara berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

---

<sup>18</sup> Yesi Sanrha Dita, *Analisis...*, h.11-12

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dimana peneliti menggambarkan pemenuhan kebutuhan buruh angkut di desa sari mulyo kec sukaraja.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I       Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II       Kajian Teori yang terdiri dari kajian konsep *maqashid* Al-Syatibi, pengertian kebutuhan, pengertian buruh.
- BAB III      Gambaran umum Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja yaitu letak geografis desa sari mulyo kec sukaraja, penduduk dan mata pencaharian, keadaan sosial serta sarana dan prasarana, sarana prasarana ibadah, keadaan ekonomi, struktur organisasi desa.
- BAB IV      Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan: tentang Al-Syatibi yaitu riwayat Al-Syatibi, konsep Al-Syatibi, pembagian *Maqashid Al-Syariah*, Karya-karya Al-Syatibi, Relevansi konsep *Maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di desa sari mulyo kec sukaraja serta analisis konsep *maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di desa sari mulyo kec sukaraja.
- BAB V       Penutup terdiri dari simpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Al-Syatibi (*Maqashid al-Syari'ah*)

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan yaitu:<sup>19</sup>

##### 1. *Dharuriyat*

Jenis *maqashid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak.

##### 2. *Hajjiyat*

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

##### 3. *Tahsiniyat*

Tujuan *maqashid* yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h 382

Kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori *daruriyat* akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berbeda jauh, dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan urusan-urusan agama dan keduniaan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian Kebutuhan**

Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologi yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha.<sup>22</sup> Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan juga merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani.<sup>23</sup> Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan. Seperti: makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, waktu, dan agama. Semakin tinggi

---

<sup>20</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h 381-383

<sup>21</sup> Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 248

<sup>22</sup> Andri Daniel, *Kebutuhan* (<http://id.m.wikipedia.org./14-12-2015>).

<sup>23</sup> Saidi Bindarwan, *Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, Mcclellen* (<http://blogspot.co.id/10-06-2016>).



tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin tinggi atau banyak pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi.

Model akademis kebutuhan yang paling terkenal adalah model yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Dalam model itu, ia menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai tingkat kebutuhan, mulai dari keamanan sampai aktualisasi diri.<sup>24</sup> Maslow menyusun teori motivasi manusia, dimana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah (relatif) terpenuhi.<sup>25</sup> Studi akademis tentang kebutuhan mencapai puncaknya pada tahun 1950-an. Saat ini, studi tentang kebutuhan kurang banyak diminati. Meskipun begitu, ada beberapa studi terkenal yang berhubungan dengan kebutuhan, misalnya studi yang dilakukan oleh Richard Sennet yang meneliti tentang pentingnya rasa hormat. Studi lain yang dipelajari adalah tentang konsep kebutuhan intelektual yang teliti dalam pendidikan.

Menurut Murray, kebutuhan adalah sebuah konstruk yang menunjukkan “sebuah dorongan dalam wilayah otak” yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran, dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan.<sup>26</sup> Di samping Maslow dan Murray, Gardner Murphy menggambarkan kebutuhan itu diatas empat kategori yaitu: kebutuhan dasar

---

<sup>24</sup> Wardalisa, *Teori Abraham Maslow* ([http://staff.gunadarma.ac.id\\_Pdf/08-04-2016](http://staff.gunadarma.ac.id_Pdf/08-04-2016)).

<sup>25</sup> Wardalisa, *Teori Abraham Maslow* ([http://staff.gunadarma.ac.id\\_Pdf/08-04-2016](http://staff.gunadarma.ac.id_Pdf/08-04-2016)).

<sup>26</sup> Saidi Bindarwan, *Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, Mcclellen* (<http://blogspot.co.id/10-06-2016>).

yang berkaitan dengan bagian-bagian penting tubuh misalnya kebutuhan untuk makan, minum, udara dan sejenisnya. Kebutuhan akan kegiatan, meliputi kegiatan untuk bergerak. Kebutuhan sensori meliputi kebutuhan untuk warna, suara ritme, kebutuhan yang berorientasi terhadap lingkungan dan sejenisnya. Kebutuhan untuk menolak sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti rasa sakit, ancaman, dan sejenisnya.<sup>27</sup>

Model *Compassionate Communication*, dikenal juga dengan nama *Nonviolent Communication* (NVC) buatan Marshall Rosenberg, menyebutkan adanya perbedaan antara kebutuhan universal manusia (apa yang mendorong dan menopang kehidupan manusia) dengan strategi tertentu untuk memuaskan kebutuhan itu. Bertentangan dengan Maslow, model Rosenberg tidak membagi kebutuhan ke dalam hierarki-hierarki tertentu. dalam model tersebut, perasaan dijadikan indikator apakah kebutuhan itu telah terpuaskan atau belum. Salah satu tujuan Rosenberg ini mendorong manusia untuk mengembangkan kesadaran bahwa kebutuhan makhluk hidup akan terus bertambah sepanjang hidupnya sehingga manusia harus berusaha mencari strategi yang lebih efektif untuk menutupi kebutuhannya itu.<sup>28</sup>

Dalam pengertian sehari-hari istilah kebutuhan sering disamakan dengan keinginan. Seringkali terjadi seseorang mengatakan kebutuhan, padahal sebetulnya yang ia maksudkan adalah keinginan. Kedua istilah tersebut

---

<sup>27</sup> Saidi Bindarwan, *Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, Mcclellen* (<http://blogspot.co.id/10-06-2016>).

<sup>28</sup> Andri Daniel, *Kebutuhan* (<http://id.m.wikipedia.org./14-12-2015/kebutuhan>).

mengandung pengertian yang berbeda. Kebutuhan adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak negatif. jadi perbedaannya antara kebutuhan harus dipenuhi tetapi kalau keinginan tidak harus dipenuhi.

Menurut Imam Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan akan makanan dan pakaian. Kebutuhan makanan adalah untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin.<sup>29</sup>

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, *Maqashid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan Sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat. Kemaslahatan (*masalih*) yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi pada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan

---

<sup>29</sup> Anisatul Munawaroh, *Pengaruh Taqsih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dharuriyah* (Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2015) h. 35

*Daruriyat*, kebutuhan *Hajiyat*, dan Kebutuhan *Tahsiniyat*.<sup>30</sup> Shatibi menganggap pembagian *masalih* di atas sebagai suatu struktur yang terdiri atas tiga tingkatan, yang satu sama lain saling berhubungan.<sup>31</sup>

Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi. Dua kategori lainnya (*hajiyat* dan *tahsiniyat*), yang secara struktural tunduk dan secara substansif merupakan pelengkap dari *daruriyat*, akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyat*. Hal yang sama berlaku bagi hubungan antara *hajiyat* dengan *daruriyat*, hal-hal yang mengganggu *hajiyat* hanya akan berpengaruh kecil pada *daruriyat*. Sejalan dengan itu, maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyat*, *hajiyat* dan diakhiri oleh *tahsiniyat*.<sup>32</sup>

### C. Pengertian Buruh

Di zaman feodal dahulu istilah buruh hanya digunakan untuk orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang, mandor dan lain-lain. Di dunia barat disebut dengan “*Blue Collar*”. Orang-orang yang

---

<sup>30</sup> Sakirman, *Maqashid Syari'ah Al-Syatibi* (<http://Sakirman87.Blogspot.co.id/10-06-2016>)

<sup>31</sup> Yudian, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. h.231

<sup>32</sup> Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000) h. 251

melakukan pekerjaan halus menamakan diri pegawai, golongan ini di dunia berat disebut “*White collar*”.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan kerja tersebut, buruh melakukan aktivitas yang diinginkan oleh majikan dimana tempat buruh bekerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh diatur dalam satu kesepakatan kerja bersama yang mengatur ketergantungan pekerja. Aturan tersebut berupa ketentuan hukum perburuhan, hak dan kewajiban serta perlindungan dan keadilan untuk para buruh.<sup>34</sup>

Pengertian pekerja yaitu tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan-kerja maupun diluar hubungan-kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh-bebas. Sedangkan istilah tenaga kerja juga sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan–dalam hubungan-kerja atau sebagai sewa-pekerja maupun yang belum/ tidak mempunyai pekerjaan.<sup>35</sup>

Undang-undang perburuhan (buruh atau pekerja) mengakui bahwa individu yang menunaikan pekerjaan bagi setiap pemilik pekerjaan berhak menerima upah sesuai kesepakatan khusus atau umum yang dibuat.<sup>36</sup>

Seorang buruh memiliki kedudukan mulia dan posisi tinggi dalam Islam. Karena Islam menetapkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan mulia. Ini diberikan jauh sebelum era alat industri (yang menjadikan kaum buruh

---

<sup>33</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Djambatan, 1971) h. 26

<sup>34</sup> Achmad Rani, *Advokasi...*, h. 1

<sup>35</sup> Imam Soepomo, *Pengantar...*, h. 26

<sup>36</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta: Al-Huda, 2007) h. 179

terperangkap di dalamnya) serta sebelum undang-undang perburuhan dibuat untuk mereka dan hak-hak mereka ditetapkan, yang ternyata tidak mampu mewujudkan harapan-harapan serta keinginan-keinginan mereka, seperti kemakmuran, kesenangan, dan ketenteraman hidup.<sup>37</sup>

Buruh, pekerja, *worker*, *laborer*, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.<sup>38</sup>

Kalangan buruh itu terdiri dari dua jenis, yaitu:

*Pertama* adalah para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Mereka itu seperti para pengelola industri kerajinan yang memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri.

*Kedua* adalah para pekerja sekunder (lapisan kedua), yaitu orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di

---

<sup>37</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*. h. 236

<sup>38</sup> Sugiarto, *Pengertian Buruh*, Artonang.blogspot.com. 25 september 2015

lahan pertanian, perindustrian, sektor perdagangan, serta berbagai layanan lainnya.

Islam memberikan perhatian pada pekerja jenis kedua dengan menetapkan hak-hak yang adil bagi mereka sekaligus menjamin mereka kehormatan dan kehidupan yang menyenangkan.<sup>39</sup> Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasar, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi memakai otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-Undang ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih disebut buruh.<sup>40</sup>

Sementara itu perundang-undangan perburuhan untuk kedua orang tersebut diatas, masih menggunakan istilah buruh dan majikan. Perumusan yang umum, yang terdapat dalam Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah bahwa buruh adalah barang siapa bekerja pada majikan

---

<sup>39</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*. h. 180

<sup>40</sup> Sugiarto, *Pengertian Buruh*, Artonang.blogspot.com. 25 september 2015

dengan menerima upah. Dengan demikian tidak dikehendaki adanya perbedaan antara buruh kasar dan buruh halus, antara buruh dan pelayan. Undang-undang kerja sendiri tidak merumuskan secara tegas apakah atau siapakah yang dimaksud dengan buruh itu adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, dengan mendapat upah.<sup>41</sup>

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan professor Benham, *“Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”*.<sup>42</sup>

Definisi upah menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi, “Upah adalah

---

<sup>41</sup> Imam Soepomo, *Pengantar...*, h. 27

<sup>42</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) h.



hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”<sup>43</sup>

Ada yang menterjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan *ijarah* yakni mengambil manfaat dari barang. Namun pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu *ijarah* menitik beratkan pada suatu kemanfaatan suatu benda atau jasa atau hasil kerja, bukan kepemilikan kepada benda itu.<sup>44</sup> Secara garis besarnya *ijarah* memiliki dua makna, pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ‘*ayn*, seperti: rumah, pakaian, dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan. Jenis pertama mengarah pada *ijarah*, dan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah mengupah (*Ujrah*).<sup>45</sup> Menurut fatwa DSN, *Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas

---

<sup>43</sup> Yesi Sanrha Dita, *Analisis Praktek Pemberian Upah ditinjau dari Ekonomi Islam* (syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2014) h.25

<sup>44</sup> Hamsir Kurniawan, *Sistem Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2015) h. 17

<sup>45</sup> Hamsir Kurniawan, *Sistem...*, h.15

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mulai dari pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>46</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI tentang upah, sistem pengupahan dalam Islam juga diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. Bahwa masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) melalui akad *ijarah*.
3. Bahwa kebutuhan akad *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai akad pembiayaan *ijarah*.
4. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam DSN memandang perlu menentukan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para

---

<sup>46</sup>Yesi Sanrha Dita, *Analisis...*, h. 28

majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah: 279

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: ...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...(Al Baqarah: 279)<sup>47</sup>

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:<sup>48</sup>

أَعْطُوا الْوَجَرَ أَوْ جِرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”<sup>49</sup>

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al Ahqaf: 19

---

<sup>47</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 363

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 121

<sup>49</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.193

وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*<sup>50</sup>

Dalam Surah al-Qhasash 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*<sup>51</sup>

Dan dalam surat Ali ‘Imran: 161

ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: *kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip

<sup>50</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 364

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Terj* (Semarang: CV. Asy- Syifa’) h. 195

keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya dalam produksi, sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian, setiap orang memperoleh bagiannya dari dividen negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.<sup>52</sup> sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Bersabda:

*“Berikanlah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaanya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya ”*

Hadis ini jelas menganjurkan agar upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu.<sup>53</sup> Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang melakukan sesuatu akan memperoleh imbalannya sesuai apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Setiap pekerja akan menerima sesuai apa yang telah dilakukannya.<sup>54</sup> Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar dan terkadang tidak adil terhadap gaji para pegawai pemerintah.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada

---

<sup>52</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 365

<sup>53</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 368

<sup>54</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 372

<sup>55</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 379

para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 373

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SARI MULYO KEC SUKARAJA**

#### **A. Letak Geografis Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja**

Desa sari mulyo pada awalnya adalah Desa Bukit Peninjauan II yang sebelumnya dimekarkan dan tergabung dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan karena terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2004 Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, maka beberapa Kecamatan pun dimekarkan juga. Dan untuk Kecamatan Sukaraja dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Sukaraja. Desa Bukit Peninjauan II dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Bukit Peninjauan II, Desa Sido Sari dan Desa Sari Mulyo.

Pelaksanaan penelitian bertempat di desa sari mulyo kec sukaraja. Desa Sari Mulyo merupakan salah satu desa dari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 725 Ha yang terletak di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan topografi dataran.

Adapun batas-batas wilayah desa sari mulyo berbatasan wilayah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sido Sari, Desa Bukit Peninjauan I, dan Desa Sumber Makmur.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tawang Rejo dan Air Periukan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Benuang.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Peninjauan II, Desa Kayu Arang, dan Desa Padang Pelawi.

Luas wilayah Desa Sari Mulyo adalah 725 Ha yang terdiri dari 35% lahan Daratan, 50% lahan gambut dan 15% lahan rawa. Desa Sari Mulyo dibagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Mekar Sari, Dusun Mekar Bhakti, Dusun Mekar Jaya, Dusun Mekar Indah. Dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan. Sementara pusat Desa berada di Dusun Mekar Sari, yang disetiap Dusun dipimpin Oleh Kepala Dusun (Kadus) dan disetiap Dusun terbagi menjadi beberapa RT.

## **B. Penduduk Dan Mata Pencaharian**

Penduduk desa sari mulyo berjumlah 1.951 jiwa, yang terbagi dalam empat wilayah.

Tabel. 1 Jumlah Penduduk

NO	DESA	JIWA	KK
1.	Mekar sari	580	132
2.	Mekar Bakti	783	225
3.	Mekar Jaya	435	125
4.	Mekar Indah	153	42

Sumber: Data Desa, Desa Sari Mulyo, 2012-2016



Dari data diatas penduduk terbanyak ada di Dusun Mekar Bakti dengan jumlah 783 jiwa dan 225 KK. Sedangkan penduduk terendah ada di Dusun Mekar Indah dengan jumlah 153 jiwa dan 42 KK.

Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat desa sari mulyo yaitu, Buruh, PNS, Pedagang, Usaha kecil, Petani, Peternak. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2 data penduduk menurut jenis pekerjaan tahun 2015

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Buruh	209 orang
2.	PNS	7 orang
3.	Pedagang	100 orang
4.	Usaha kecil	6 orang
5.	Petani	365 orang
6.	Peternak	2 orang
JUMLAH		689

Sumber: Data Desa, Desa Sari Mulyo, 2012-2016

Penggunaan tanah di desa Sari Mulyo sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sebagian besar petanian di desa sari mulyo kec sukaraja merupakan sawah tadah hujan dengan 2 kali musim tanam padi.

Berikut ini klasifikasi penduduk menurut pendidikan,

Tabel. 3 klasifikasi penduduk menurut pendidikan.

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	706 orang
2.	SMP atau sederajat	266 orang
3.	SMA atau sederajat	35 orang
4.	Sarjana	7 orang
5.	Pra Sekolah	937 orang
JUMLAH		1.951 orang

Sumber: Data Desa, Desa Sari Mulyo, 2012-2016

### C. Keadaan Sosial serta Sarana dan Prasarana Desa

Tingkat pendidikan di desa sari mulyo kec sukaraja semakin lama semakin meningkat dengan adanya sarana prasarana dan lulusan yang kompeten. Kondisi sarana prasarana umum Desa Sari Mulyo secara garis Besar adalah sebagai berikut:

Tabel. 4 Sarana dan Prasarana Desa

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
1	Balai Desa	1 unit	Baik
2	SDN	1 unit	
3	Sekolah PAUD/ TK	2 unit	
4	Gilingan Padi	2 unit	

5	Tempat Pemakaman Umum	1 lokasi	
6	TPQ	3 tempat	Belum ada gedung
7	Jembatan beton (pengubung)	12 Unit	5 rusak

Sumber: Data Desa, Desa Sari Mulyo, 2012-2016

#### D. Sarana Prasarana Ibadah

Ditinjau menurut agama, penduduk di desa sari mulyo adalah pemeluk agama yang heterogen. Penduduk desa sari mulyo memeluk agama islam dan kristen/kristiani (protestan, khatolik). Sebagian besar penduduk memeluk agama islam. Adapun jumlah pemeluk agama islam  $\pm$  87% orang, dan penganut kristiani adalah  $\pm$  13% orang.

Sarana ibadah atau tempat peribadatan di desa sari mulyo kec sukaraja mempunyai sarana tempat beribadah terutama masjid, disamping itu juga ada gereja yang mendukung masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5 sarana ibadah desa sari mulyo

NO	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Ket
1.	Masjid	4 unit	Baik
2.	Mushola	3 unit	Baik
3.	Gereja	1 unit	Baik
4.	Pura	-	
5.	Wihara/ Kuil	-	

Sumber: Data Desa, Desa Sari Mulyo, 2012-2016

Dari keterangan diatas, tempat ibadah merupakan tempat yang penting untuk mendukung dalam bidang pendidikan agama dan meningkatkan keimanan bagi masyarakat desa sari mulyo kec sukaraja dengan adanya masjid dan gereja disetiap dusun.

#### **E. Keadaan Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sari Mulyo secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor usaha yang berbeda-beda, sebagian besar disektor non formal sebagai petani, buruh, dagang dan disektor formal sebagai PNS pemda, guru honorer.


#### **F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SPOD)**

Struktur organisasi Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja menganut Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Data Desa, Pemerintah Kabupaten selama Kec Sukaraja Desa Sari Mulyo, 2012-2016

GAMBAR 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sari Mulyo Kec



<sup>58</sup> Data Desa, Pemerintah Kabupaten seluma Kec Sukaraja Desa Sari Mulyo, 2012-2016

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Tentang Kebutuhan

##### 1. Riwayat Hidup Al-Syatibi

Kerajaan Granada yang merupakan kekuatan Islam terakhir di Spanyol didirikan oleh Muhammad Ibn Yusuf Ibn Ahmad al-Hazraj al-Ansary, dinamai juga Ibn Ahmar, yang dinisbahkan kepada seorang sahabat Nabi, Sa'ad Ibn Ubadah, pemimpin suku Khazraj di Madinah.

Kerajaan ini merupakan kekuatan Islam yang dapat mempertahankan kedaulatannya selama lebih dari dua setengah abad (1232-1492 M), suatu rentang waktu yang cukup lama. Wilayah kerajaan ini terbentang dari daerah selatan Andalus sampai laut tengah dan selat Jabal Tariq (Gibraltar). Dalam wilayah kerajaan ini terdapat lembah-lembah yang hijau dan pegunungan yang kaya dengan bahan-bahan tambang yang berharga. Kondisi alam yang demikian itu merupakan daya dukung ekonomi kerajaan Islam ini, sehingga mampu mengesankan dan menjadi catatan sejarah.<sup>59</sup>

Namun demikian dalam perjalanannya yang panjang itu, kemajuan yang gemilang dalam kerajaan Granada dilanda oleh kegoncangan-kegoncangan politik dan kekuasaan yang dirasakan oleh penguasa ketika itu, tampaknya membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menanganinya, termasuk para

---

<sup>59</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996) h. 16

ulama. Diantara ulama yang muncul pada pertengahan perjalanan kerajaan Granada, yang disebut juga Daulah Bani Ahmar adalah Abu Ishaq al-Syatibi.<sup>60</sup>

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi. Ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah Atau Jativa), yang terletak dikawasan Spanyol bagian timur.<sup>61</sup> Al-Syatibi wafat pada tahun 790 H, dari tahun wafatnya dapat diperkirakan, walaupun keluarganya berasal dari Syatibah, namun Al-Syatibi sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya. Sebab, kota Syatibah telah jatuh ketangan penguasa Kristen hampir sepuluh tahun sebelum kelahiran Al-Syatibi. Semua penduduk yang beragama Islam pada waktu itu diusir dari Syatibah dan sebagian besar mereka melarikan diri ke Granada. Dapat diduga keluarga Al-Syatibi bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayat mereka. Maka oleh karena itu, nama Al-syatibi dikaitkan pula dengan kota Granada ini. Namanya belum terlalu populer ketika ia masih hidup. Mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga yang sederhana, ia juga hidup didalam masa transisi Cordova, kota Islam terakhir di Spanyol menuju tahap kehancuran.<sup>62</sup>

Sejak kecil Al-Syatibi termasuk orang yang tekun belajar. Ia mempelajari berbagai ilmu, baik dalam bentuk ilmu alat maupun metode, esensi ataupun

---

<sup>60</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 17

<sup>61</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h 378

<sup>62</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 21

hakikat (*ulum al-wasa'il wa ulum al-maqashid*).<sup>63</sup> Banyak penulis sejarah menduga Al-Syatibi berada di Granada pada abad klasik masa pemerintahan Ismail Ibn Farraj yang berkuasa tahun 731 H, Muhammad Ibn Ismail yang berkuasa tahun 725 H, Abu Hajjaj Ibn Yusuf ibn Ismail berkuasa pada tahun 734 H dan Muhammad al-Ghani bi Allah Ibn Abi Hujjaj Yusuf tahun 755 H.<sup>64</sup> Ulama-ulama yang muncul di Spanyol waktu itu antara lain Ibn Juzai, Ibn Lub, Ibn Fakhhar, Ibn Jayyab, dan Ibn Asim dalam bidang *fiqh*. Ibn Abi Hayyan, Ibn Sya'ig dalam bidang *nahu*. Ibn Khatib, Zamrak, dan Ibn Asim dalam bidang *kalam* dan *siasah*. Ibn Huzail al-Hakim dalam bidang *falsafah*. Dan Al-Syatibi dalam bidang *usul fiqh* dan *falsafah syari'ah*.<sup>65</sup>

Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya dikemudian hari. Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar Al-Biri, Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad Al-Syabti, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu usul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hamsyi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu

---

<sup>63</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) h.87

<sup>64</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 17

<sup>65</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 18



falak, mantiq, dan debat. Di samping bertemu langsung, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad A-Nafsi Al-Rundi. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdillah Al-Bayani.<sup>66</sup>

## 2. Konsep Al-Syatibi (*Maqashid al-Syari'ah*)

Secara bahasa, *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>67</sup> *Maqashid* adalah jamak dari kata *maqsid* yang berarti tuntunan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *maqasid al-syariah* adalah المعانى التى شريعة لها الاحكام (kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum). Jadi, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>68</sup> Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan,

---

<sup>66</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 379-380

<sup>67</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 61

<sup>68</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 5

هذه الشريعة . . . . وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصا  
لهم في الدين و الدنيا معا<sup>69</sup>

“*Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*”<sup>70</sup>

Dan dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

“*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”<sup>71</sup>

Pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT. Yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan memperoleh apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Sebelum Al-Syatibi, *maqashid syariah* banyak dipahami dengan istilah ‘*illah dan maslahah*. Adapun dalam *al-muwafaqat*, ia banyak menyebut *maqashid syariah* dengan kalimat *maqashid al-syar’iyah fi al-syariah* dan juga *maqashid min shar’i al-hukm*. Kedua kalimat tersebut mempunyai makna tujuan yang disyariatkan oleh hukum (*syariah*). Menurut al-Syatibi sesungguhnya *syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba

---

<sup>69</sup> Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari’ah* (Toronto: University Of Toronto, 1968) h. 3

<sup>70</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 64

<sup>71</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 64

Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai suatu tujuan.<sup>72</sup>

Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.

Ayat-ayat itu antara lain adalah berkaitan dengan asal penciptaan, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ  
عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.”

Dalam surat al-Zariyat ayat 56 firman Allah Swt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

---

<sup>72</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, h. 88

Berdasarkan ayat di atas, Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.<sup>73</sup>

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam *syariah* menyangkut perlindungan *maqashid al-syariah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa *syariah* berurusan dengan perlindungan *mashalih*, baik dengan cara positif, seperti demi menjaga ekstensi *mashalih*, *syariah* mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *mashalih*; maupun dengan cara preventif, seperti *syariah* mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.<sup>74</sup>

### **3. Pembagian *Maqashid al-Syariah***

Menurut Al-syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan *syariah*, yaitu:

- a. *Maqashid al-Dharuriyat*
- b. *Maqashid al-Hajiyat*, dan
- c. *Maqashid al-Tahsiniyat*

---

<sup>73</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 68

<sup>74</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 381

*Maqashid al-Dharuriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan lima unsur pokok. Bagi al-Syatibi, tingkatan *hajiyat* adalah penyempurna tingkat *daruriyat* dan tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyat*. Sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Tidak terwujudnya tingkatan *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

a. *Maqashid al-Dharuriyat*

Jenis *maqashid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu

bentuk pemeliharaan agama, jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.<sup>75</sup>

Pada tujuan hukum Islam dalam memelihara kemaslahatan, *dharuriyat* yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk ditegakkan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila *dharuriyat* ini tidak ada, maka rusaklah kehidupan manusia, baik dalam keduniaan maupun keakhiratan.<sup>76</sup>

Kebutuhan *dharuriyat* juga diartikan sebagai kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia.<sup>77</sup>

#### b. *Maqashid Hajiyat*

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis *maqashid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad *mudharabah*, *musaqat*, *muzara'ah*, dan *bai' salam*, serta berbagai

---

<sup>75</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 382

<sup>76</sup> Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Isnsani Press, 1996) h. 104

<sup>77</sup> Anisatul Munawaroh, *Pengaruh Taqsih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dharuriyah* (Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2015). H 36

aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.<sup>78</sup>

c. *Maqashid Tahsiniyat*

Tujuan *maqashid* yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh *maqashid* ini antara lain mencakup dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil kerja.<sup>79</sup>

Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syathibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

Al-Syatibi sebagai ‘ulama klasik tetapi memiliki pandangan yang modern, memiliki kelebihan dibanding dengan para ulama lain. Ibn Ashur berpendapat bahwa konsep tentang masalah ibadahnya Al-Syatibi lebih sempurna dibanding dengan ulama-ulama lain. Hal ini

---

<sup>78</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 383

<sup>79</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 383

dapat dibuktikan dengan efektivitas fatwa-fatwa Al-Syatibi ketika dia hidup di zaman perubahan di wilayah Granada, wilayah yang terdiri dari komunitas yang beragam.<sup>80</sup>

#### 4. Karya-Karya Al-Syatibi

Di samping mengembangkan keilmuannya dengan cara mengajar, Al-Syatibi juga mewarisi karya-karya ilmiah.<sup>81</sup> Berikut adalah karya-karya ilmiah Al-Syatibi yang dikelompokkan dalam dua bidang yaitu sastra arab dan juriprudensi<sup>82</sup>:

- a. *Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahw*
- b. *'Inwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*
- c. *Kitab Ushul al-Nahw*
- d. *Al-Ifadat wa al-Irsyadat Insya'at*, berisi dua kandungan. *Al-Ifadat* berisi tentang catatan Syatibi dalam berbagai masalah termasuk yang dihimpun dari guru-guru dan teman-teman dari kalangan ulama Spanyol. *Al-Irsyadat* merupakan kumpulan syair-syair dengan berbagai kandungan.<sup>83</sup>
- e. *Kitab al-Majlis* (syarah kitab jual beli )
- f. *Kitab al-I'tisam* dalam bidang fiqh. Al-Syatibi mengemukakan uraian secara mendalam tentang bidah, mulai dari sumber yang menjadi

---

<sup>80</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, h. 91

<sup>81</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 380

<sup>82</sup> Sakirman, *Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi* (<http://sakirman87.blogspot.co.id/10-06-2016>)

<sup>83</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, h. 26-27



pegangan pendukung bidah, bidah *haqiqi* dan bidah *idafi* sampai dengan perbedaannya dengan *masalah mursalah* dan *istihsan*.

- g. Kitab *Al-Muwafaqat* merupakan karya besar Syatibi dalam bidang *fiqh*. Kitab ini pada mulanya berjudul '*Inwan al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*'.
- h. *Fatawa* (kumpulan fatwa-fatwa)

## **B. Relevansi Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja.**

Tujuan utama dari *syari'* adalah *masalah* manusia. Kewajiban-kewajiban dalam *syariah* adalah memperhatikan *maqashid al-syariah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia. Jadi, *maqashid* dan *masalah* menjadi istilah yang bisa saling ditukar dalam diskusi Syatibi tentang *masalah*.

Unsur kedua dalam pengertian *masalah* adalah pengertian "melindungi kepentingan-kepentingan"<sup>84</sup> yaitu kepentingan-kepentingan dalam mewujudkan terealisasinya lima unsur pokok kehidupan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan, buruh melakukan pekerjaan setiap harinya demi memenuhi kebutuhan dalam mewujudkan *kemaslahatan*. Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara:

Bapak Sarwan<sup>85</sup> sebagai ketua gang mengatakan,

---

<sup>84</sup> Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. h. 229

<sup>85</sup> Sarwan, Ketua Gang, Wawancara tanggal 20-05-2016

“kerjo neng bulog iku berat, kadang-kadang nak dipikir yo kurang tapi nak gawe cukupi mangan, baju nak baju kan gak tiap hari dadi sing utama yo mangan iku lah kerjo kan memang nggo mangan dadi nak dikatakan cukup yo cukup.” Menurut beliau, kerja di bulog itu berat, kadang-kadang kalau dipikir ya kurang tapi kalau untuk makan, kemudian baju kalau baju kan gak tiap hari, jadi yang utama ya makan itu lah kerja kan memang untuk makan jadi kalau dikatakan cukup ya cukup.

Menurut Bapak Kusmanto<sup>86</sup> sebagai buruh, kalau kebutuhan yang utama itu adalah bisa mencukupi bahan makanan seperti beras, sayur dan kebutuhan dapur lainnya. Kalau masalah baju ya juga harus dipenuhi tapikan gak tiap hari jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok itu ya masih cukup. Kalau rumah atau papan sekarang ini masih numpang mangkanya saya kerja tiap hari sedikit-sedikitlah untuk beli tanah. Kalau untuk motor dulu saya beli seken tapi ya nabung dulu dari hasil kerja bulog itu sama kalau ada kerja lain ya disimpan sedikit-sedikit. Kalau untuk barang mewah, dari pendapatan bulog itu kan gak menentu jadi kemungkinan gak bisa terpenuhi.

Menurut Suroso<sup>87</sup> sebagai buruh bulog, Kalau menurut saya kebutuhan yang harus dipenuhi itu ya makan, makan itu yang paling utama kalau gak makan bisa kelaparan mati kita, tapi kalau untuk makan cukup. Kalau sandang itu dari kerjaan sampingan kalau ngandalkan di bulog aja gak cukup, saya kerja

---

<sup>86</sup> Kusmanto, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 23-05-2016

<sup>87</sup> Suroso, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 21-05-2016

di bulog untuk sampingan aja. Kalau motor tu gak ada kalau mau berangkat kerja numpang orang paling gak belikan bensin motor orang.

Menurut Subroto<sup>88</sup>, sebagai buruh, Kebutuhan yang pokok itu ya pangan, sandang, papan. Kalau memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan itu ya pas-pasan. Kalau masalah motor itu ya kredit mbak cicilan perbulan, alhamdulillah jadi ketua BPD di desa ya masih ada gaji buat sampingan kalau yang utama ya jadi buruh itu mbak.

Kebutuhan menurut buruh dari hasil wawancara bahwasanya kebutuhan *daruriyat* (pokok) menurut mereka adalah pangan, sandang dan papan. Namun yang lebih mereka utamakan adalah masalah pangan, sedangkan sandang dapat dibeli setelah pangan mereka tercukupi dan papan, karena mereka telah bekerja lebih dari 20 tahun maka pangan, sandang telah terpenuhi. Kebutuhan *hajiyat* (sekunder), menurut para buruh adalah kebutuhan seperti memiliki kendaraan bermotor, kursi, televisi, *handpone*, dan lain sebagainya. Sedangkan *tahsiniyat* (tersier) menurut mereka adalah kebutuhan yang berkaitan dengan barang-barang yang mewah seperti emas, mobil, dan lain sebagainya yang menurut mereka itu semua akan sulit untuk dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan pokok atau *dharuriyat*, sebagian besar telah terpenuhi karena pekerjaan mereka sebagai buruh bulog sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyatnya* saja sedangkan *tahsiniyat*, mereka berpendapat belum mencukupi atau mampu dalam memenuhinya.

---

<sup>88</sup> Subroto, Buruh Bulog, Wawancara 19-05-2016

Pendapatan atau gaji yang didapat oleh buruh bulog walaupun minim namun masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari pendapatan yang diberlakukan setiap kelompok pada buruh bulog. Menurut Bapak Hadi Wardoyo<sup>89</sup> mengatakan “Kalau dari dulu gaji buruh bulog itu menurut tonase. Kalau dulu satu ton itu Rp. 15,- Kalau sekarang tonase itu tiap 1ton itu Rp.15.000,- ya tinggal berapa yang tiap gang itu dapat kalau dapat 150ton misalnya ya dikali Rp.15.000 itu kira-kira Rp.2,250,000,- dibagi 15 orang per gang jadi dapat gaji 150,000,- ya gitu itungannya.”

Menurut Bapak Sarwan,<sup>90</sup> kalau ketentuan dari bulog sana seandainya (seandainya), sekarang kan tonase dari dolog (bulog) kan Rp. 15,000,- per tonnya dikali misalkan 50 orang buruh ya tinggal dapetnya berapa kalau dari dolog (bulog) mengeluarkan 500 ton itu misalnya dibagi 3 gang setiap gang ada 16 orang berarti 500 ton dibagi 3 = 166 ton dikali Rp.15,000,- dibagi 16 orang jadi gaji yang didapat itu sekitar Rp.150an ribu.

Sama halnya menurut bapak Umar,<sup>91</sup> kalau buruh itu ya kalau dari dulu dari pertama jadi buruh angkut itu ya tonase sampek sekarang pun ya tonase itu lah tapi kan bedanya kalau dulu itu 1ton cuma Rp. 15,- kalau sekarang kan Rp. 15.000,-. Kalau dulu Rp.15,- itu udah gede dulu kalau dikumpulin bisa beli tanah sama buat rumah. Tapi kalau sekarang ya pas-pasan alhamdulillah saya punya sawah jadi nyekolahkan anak ya dari hasil buruh ya dari hasil sawah juga.

---

<sup>89</sup> Hadi Wardoyo, Mantan Mandor Buruh Bulog, wawancara 11-05-2016

<sup>90</sup> Sarwan, Ketua Gang, Wawancara Tanggal 20-05-2016

<sup>91</sup> Umar, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 21-05-2016

Menurut bapak Munawir<sup>92</sup> di bulog itu mbak kerjanya itu angkut beras ton-tonan. 1ton itu dibayar Rp.15.000,- nah itu dibagi kelompok satu kelompok itu paling dikit 10 orang-an lah kalok banyak bisa sampai 15-20 orang. Di kelompok itu juga ada tabungan jadi kerja dapat upah atau gaji kita juga nabung dipotong dari gaji. Misalnya dapet gaji Rp. 100.000,- yang Rp.95.000,- diambil sebagai gaji yang Rp. 5.000,- itu ditabung itu diambil tiap setahun sekali kalau mau lebaran.

Dalam memenuhi kebutuhan, buruh bulog juga melakukan pengumpulan uang atau tabungan secara kelompok atau gang. Menurut Muhasim<sup>93</sup> secara gamblang beliau mengatakan “memang kalau di bulog itu ada tabungan kalau dulu jadi satu semua buruh nabung ke kantor kemudian tiap setahun sekali diambil. Kalau sekarang dibagi beberapa kelompok kalau biasanya di bulog itu per gang nah per gang itu bikin sendiri tabungan. Kayak saya satu gang dengan pak sarwan saya dikasih tanggung jawab bendahara tabungan nah setiap habis kerja itu kan langsung dapat gaji misalkan Rp.225,000,- yang Rp.25,000 ditabungkan nah yang sisa Rp.200,000,- itu diambil sama buruhnya. tabungan itu diambilnya tiap setahun sekali biasanya mau lebaran.”

Menurut Bapak Kumanto<sup>94</sup>, kalau dulu memang ada dari perusahaan itu tapi yo tabungan dari buruh kayak jamsostek itu dulu ada ntah karna semakin kemajuan jaman semakin pergantian pemimpin dan manajemen itu kok semakin hilang jadi tabungan-tabungan ini sekarang itu per kelompok. Maksudnya dalam

---

<sup>92</sup> Munawir, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 21-05-2016

<sup>93</sup> Muhasim, Bendahara, Wawancara Tanggal 23-05-2016

<sup>94</sup> Kusmanto, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 23-05-2016

satu pekerjaan itu dibagi beberapa rombongan kalau ada pemasukan kapal atau pengeluaran itu gang kelompok kan masing-masing dari gang itu buat sendiri. Misalnya kita gajian misalnya dapat Rp.75,000 yang Rp.70,000 yang diambil Rp.5,000 untuk ditabung untuk kelompok itu sendiri kan ada yang mengelola. Diambil itu satu tahun sekali biasanya mau lebaran, kalau dari perusahaan kalau sekarang sudah gak ada.

Sama halnya Menurut bapak Sutimin<sup>95</sup> tabungan di buruh itu diambil dari sisa gaji terserah buruhnya yang mau nabung, kalau ada Rp.3000,- ya Rp. 3000,- kalau ada Rp. 5000,- ya Rp. 5000,- tapi biasanya diambil pas nya itu Rp. 5000,-. Itu setaun (setahun) baru bisa diambil biasanya mau lebaran ya itung-itung tabungan untuk beli baju untuk istri, untuk cucu, sama beli jajanan lebaran. Ya kalau anak kan sudah pada nikah jadi gak belikan baju anak lagi paling belikan cucu.

Menurut saudara Sulekan<sup>96</sup> ya kalau gaji buruh kalau untuk makan cukup, sandang cukup kalau papan saya masih tinggal dengan orang tua, kalau masalah kebutuhan kayak motor itu duitnya saya kerja sendiri kemaren sempet di Palembang kerja bikin toko kerja sana udah gak ada pulang ke Bengkulu ya kerja di bulog lagi. Ya jadilah sehari dapat Rp. 100.000,- Rp. 90.000,- itu udah ditabung di bulog, jadi ada simpenan.

Dari buruh bulog yang diwawancara, 8 dari 10 buruh yang telah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai buruh bulog bahkan ada yang lebih dari 30 tahun

---

<sup>95</sup> Sutimin, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 23-05-2016

<sup>96</sup> Sulekan, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 20-05-2016

bekerja sebagai buruh bulog. Mereka mengatakan tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka kerjakan dengan pendapatan yang langsung mereka peroleh karena sistem pengupahan buruh bulog setelah selesai bekerja mereka langsung mendapat upah (harian) mereka. Karena menurut mereka kebutuhan *daruriyat* akan segera terpenuhi jikalau mereka mendapatkan upah secara langsung seperti yang diutarakan oleh bapak kusmanto<sup>97</sup> “koyok penghasilan dadi buruh ki mudah sore langsung entuk duit terus bisa dipergunakan secepatnya untuk kebutuhan” (penghasilan jadi buruh itu mudah sore langsung dapat duit terus bisa dipergunakan secepatnya untuk kebutuhan). Kalau gaji itu dibuat rata-rata itu Rp. 75.000,- an lah nah itu gak tiap hari kerja paling kira-kira satu bulan itu 20-23 hari jadi kira-kira Rp.1.700.000,-an lah kira-kira. Kalau untuk beli barang mewah kayak emas bisa tapi ya itu nabung dulu, ya semua orang kalok mau beli barang kan harus nabung dulu lain kalok penghasilannya lebih dari Rp. 5.000.000,-an. Kalok untuk beli emas anting atau cincin masih bisa.

Bapak sarwan<sup>98</sup> mengatakan di bulog itu tidak setiap hari kerja dalam satu bulan maksimal kerja itu selama 3 minggu dan sisanya nganggur. Ada tidaknya pekerjaan bukan berarti sampek bulan-bulanan itu enggak setiap bulan ada tapi ya itu maksimal hanya 3 minggu, kalau ada pemasukan ya hampir setiap hari masuk kerja gak ada istirahatnya, apalagi kalau gudang sudah bener-bener kosong pemasukan yang seharusnya 3 bulan lagi trus gudang masukkan bulan besok jadi gak ada nganggur kerja. Kalok (kalau) gajinya itu minimal dibuat

---

<sup>97</sup> Kusmanto, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 23-05-2016

<sup>98</sup> Sarwan, Ketua Gang, Wawancara Tanggal 20-05-2016

rata-rata itu Rp. 50.000,- itu kalok (kalau) 3 minggu jadi kira-kira Rp. 1.250.000,-an nah itu kan gak mesti segitu kadang ya bisa sehari Rp. 75.000,- kadang bisa Rp. 100.000,-an jadi kan bisa dapat gaji sekitar Rp. 2.500.000,- nah kalok (kalau) untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya cukup kalok (kalau) untuk beli kursi, sepedah motor, itu ya nabung dulu kalok (kalau) untuk beli emas bisa, istri saya juga pekek emas tapi ya nabung dulu.

Bapak Sutimin<sup>99</sup> kalok (kalau) gaji di bulog itu kalok (kalau) saya punya anak 3 tapi udah nikah semua jadi kalok (kalau) untuk beli barang kayak emas dari gaji bulog itu masih bisa karna kan gak menentu gajinya bisa sebulan kalok istri bilang itu bisa dapat Rp. 1.500.000,-an kadang lebih kadang ya kurang namanya gak nentu. Kalok untuk beli kalung apa cincin gitu ya masih bisa tapi ya nabung.

Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat relevansi antara konsep *maqashid* Al-Syatibi terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja, dimana keduanya terdapat kesamaan, yaitu pada konsep *maqashid* Al-Syatibi bahwa Shatibi membagi *maqashid* atau *masalih* menjadi *daruri* (keharusan), *haji* (dibutuhkan), *tahsini* (penghias). *Maqashid daruri* disebut harus (*necessary*) karena *maqashid* ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang *masalih al-din* (agama dan akhirat) dan dunia, dalam pengertian bahwa jika *masalih* ini dirusak maka stabilitas *masalih* dunia pun rusak. Kerusakan *masalih* ini berakibat berakhirnya kehidupan di dunia dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. *Hajiyat* disebut karena

---

<sup>99</sup> Sutimin, Buruh Bulog, Wawancara Tanggal 23-05-2016



dibutuhkan untuk mengurangi kesulitan. Jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama *daruriyat* maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Kendati demikian, hancurnya *hajiyat* tidak berarti hancurnya keseluruhan *masalih*, seperti yang ada dalam *daruriyat*. *Tahsiniyat* disebut penghias berarti mengambil apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan-kebiasaan dan menghindari dari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijak.<sup>100</sup>

Pada hasil wawancara terhadap buruh, menurut mereka kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan yang lain adalah memenuhi kebutuhan yang *daruriyat* (pokok), kemudian mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyatnya* (tersier). menurut buruh bahwa kebutuhan *daruriyat* (pokok) adalah pemenuhan kebutuhan yang hanya berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan *hajiyat* (sekunder) adalah pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kepemilikan barang seperti motor, televisi, kursi, meja, *handpone*, dan lain sebagainya. Kebutuhan *tahsiniyat* adalah pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kepemilikan barang seperti mobil, emas, rumah mewah, perhiasan dan lain sebagainya, yang menurut mereka bahwa kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang sulit untuk dipenuhi namun masih bisa terpenuhi dengan pembelian barang yaitu emas seperti kalung, cincin, anting, dan gelang. Dengan demikian, konsep *maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari

---

<sup>100</sup> Yudian W Asmin, *Filsafat...*, h. 230

Mulyo Kec Sukaraja, keduanya memiliki kesamaan dan kesesuaian atau bisa direlevansikan.

### **C. Analisis Konsep *Maqashid* Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja**

Berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja demi menanggulangi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja banting tulang hanya untuk menghidupi keluarga mereka dengan upah yang menurut mereka pas-pasan namun masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah dan semakin berkembangnya zaman kebutuhan semakin meningkat sehingga membuat mereka bekerja apapun demi mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan.

Menurut Al-Ghazali, yang merupakan pemikir ekonomi pada masa klasik mengatakan, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).<sup>101</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT. yaitu surat Ali Imran : 161

---

<sup>101</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 318

ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

Artinya: kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian, *kemaslahatan* manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara oleh buruh bulog di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja, yaitu terpenuhinya kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, sehingga *masalah* atau kebaikan bagi buruh dapat tercapai. Oleh karena itu, buruh bekerja demi memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya dengan bekerja tidak hanya menjadi buruh angkut bulog saja tetapi juga harus mencari pekerjaan lain yang bisa dikerjakan sesuai dengan bobot kerja dan kekuatan setiap buruh demi terpenuhinya semua kebutuhan.

Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syathibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah Swt. dalam rangka

mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Syatibi mengklasifikasikan kebutuhan pada tiga tingkatan yaitu *Maqashid al-Dharuriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan lima unsur pokok.

Dari hasil penelaahannya secara mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara, *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* sebagai berikut:

1. *Maqasid daruriyat* merupakan dasar bagi *maqasid hajiyat* dan *maqasid tahsiniyat*.
2. Kerusakan pada *maqasid daruriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqasid hajiyat* dan *maqasid tahsiniyat*.
3. Sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqashid daruriyat*.
4. Kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqasid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqasid daruriyat*.
5. Pemeliharaan *maqashid hajiyat* dan *maqasid tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqasid daruriyat* secara tepat.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 383--384

Dengan demikian apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkatan *maqasid* tersebut tidak dapat dipisahkan.<sup>103</sup>

Dari sisi pendekatan antara konsep *maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja, keduanya memiliki kesamaan dan kesesuaian atau bisa direlevansikan. Menurut Al-Syatibi kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan yang utama, tidak terealisasinya kebutuhan ini akan mengakibatkan kerusakan atau resiko terhadap kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Sedangkan menurut buruh kebutuhan yang utama adalah makan (pangan), sandang, dan papan. Tidak terealisasinya kebutuhan pokok tersebut akan meyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier buruh dan keluarga buruh tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari buruh telah dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yaitu kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) mereka juga telah terpenuhi mereka memiliki berbagai barang-barang yang merupakan kebutuhan sekunder seperti motor, televisi, *hendpone* dan lain sebagainya, dan Kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) mereka juga telah tercukupi dengan membeli kebutuhan untuk keluarga seperti emas yaitu cincin, kalung, anting-anting, dan gelang. Dengan demikian, konsep *maqashid* Al-Syatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja, keduanya memiliki kesamaan dan kesesuaian atau bisa direlevansikan.

---

<sup>103</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 384

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *maqashid* Al-Syatibi adalah kemaslahatan bagi umat manusia. yang terbagi menjadi tiga tingkatan *maqashid*, yaitu:
  - a. *Maqashid Daruriyat* (keharusan/pokok)
  - b. *Maqashid Hajiyyat* (dibutuhkan/sekunder)
  - c. *Maqashid Tahsiniyat* (penghias/tersier)
2. Terdapat relevansi konsep *maqashid* Al-Syatibi terhadap kebutuhan buruh di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja.

#### **B. SARAN**

1. Bagi buruh bulog di desa sari mulyo kec sukaraja mencari pekerjaan sampingan selain menjadi buruh bulog demi terpenuhnya semua kebutuhan tidak hanya kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyyatnya* saja namun juga *tahsiniyatnya*.
2. Upah atau pendapatan yang diterima oleh buruh bulog kec sukaraja hendaknya sesuai dengan beban kerja ataupun bobot kerja yang dilakukan.

3. Buruh bulog di desa sari mulyo kec sukaraja hendaknya mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan seperti manajemen yang dulu telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Toronto: University Of Toronto Library, 1968)

Arifin, Busthanul, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Isnsani Press, 1996)

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Bindarwan, Saidi, *Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, Mcclellen* (<http://blogspot.co.id/10-06-2016>).

Data Desa, Pemerintah Kabupaten seluma Kec Sukaraja Desa Sari Mulyo, 2012-1016

Daniel, Andri, *Kebutuhan* (<http://id.m.wikipedia.org/>14 Desember 2015)

Dita, Yesi Sanrha, *Analisis Praktek Pemberian Upah ditinjau dari Ekonomi Islam* (syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2014)

Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)

Hadi Wardoyo, Mantan Mandor, Wawancara tanggal 11-05-2016



Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Idwal, *Konsep Kharaj Al-Mawardi Relevansinya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan* (Bengkulu: Fanda, 2015)

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Kurniawan, Hamsir, *Sistem Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2015)

Kusmanto, Buruh Bulog, Wawancara tanggal 23-05-2016 Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Muhasim, Bendahara, Wawancara tanggal 23-05-2016

Munawaroh, Anisatul, *Pengaruh Taqsih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dharuriyah* (Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2015)

Munawir, Buruh Bulog, Wawancara tanggal 21-05-2016

Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaWali Press, 2011)

Qorashi, Baqir Sharief, *Keringat Buruh* (Jakarta: Al-Huda, 2007)

Rani, Achmad, *Advokasi Terhadap Buruh Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam* (Syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Bengkulu, 2014)

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Terj* (Semarang: CV. Asy- Syifa')

Sakirman, *Maqashid Syaria'ah Al-Syatibi* (<http://sakirman87.blogspot.co.id/> 10-06-2016)

Sarwan, Ketua Gang, Wawancara tanggal 20-05-2016

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Djambatan, 1971)

Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Sugiarto, *Pengertian Buruh*, Artonang.blogspot.com. 25 september 2015

Subroto, Buruh Buloh, Wawancara tanggal 19-05-2016

Suroso, Buruh Bulog, Wawancara tanggal 21-05-2016

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Sulekan, Buruh Bulog, Wawancara tanggal 20-05-2016

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Sutimin, Buruh Bulog, Wawancara tanggal 23-05-2016

Umar, Buruh Bulog, Wawancara tanggal 21-05-2016

Wardalisa, *Teori Abraham Maslow* ([http://staf.gunadarma.ac.id\\_Pdf/08 April 2016](http://staf.gunadarma.ac.id_Pdf/08%20April%202016))

Yudian, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Pustaka IAIN Bengkulu)